

TATA CARA DAN WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Kecamatan Samarinda Ilir

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Kecamatan Samarinda Ilir dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Layanan : 08.30 WITA - 15.30 WITA
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WITA - 13.00 WITA
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 08.30 WITA - 11.00 WITA

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email / WhatsApp.